



# MAJELIS PERWAKILAN MAHASISWA UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN



---

## KETETAPAN MAJELIS PERWAKILAN MAHASISWA UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN TAP No. 06/MPM/VII/2016 TENTANG PENJATUHAN SANKSI DI LINGKUNGAN PERSATUAN MAHASISWA UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN

---

### MAJELIS PERWAKILAN MAHASISWA UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN

- Menimbang :
- bahwa penjatuhan sanksi merupakan kewenangan Majelis Perwakilan Mahasiswa Universitas Katolik Parahyangan di dalam menjalankan fungsi yudisial yang dilaksanakan oleh *Internal Inspector* terhadap lembaga, pengurus, dan/atau panitia di dalam Persatuan Mahasiswa Universitas Katolik Parahyangan yang melakukan penyimpangan dalam melakukan tugasnya;
  - bahwa dibutuhkan suatu prosedur yang memiliki ketetapan hukum dalam penjatuhan sanksi;
  - bahwa untuk memberikan dasar hukum serta pedoman yang pasti bagi Majelis Perwakilan Mahasiswa Universitas Katolik Parahyangan dalam menjalankan fungsi pengawasan dan penegakan aturan yang dilaksanakan oleh *Internal Inspector*;
  - bahwa Ketetapan Majelis Perwakilan Mahasiswa Universitas Katolik Parahyangan No. 04/MPM/VII/2015 yang mengatur tentang penjatuhan sanksi di lingkungan Persatuan Mahasiswa Universitas Katolik Parahyangan sudah tidak sesuai dengan kebutuhan Persatuan Mahasiswa Universitas Katolik Parahyangan.



# MAJELIS PERWAKILAN MAHASISWA UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN



- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pendidikan Tinggi;
  4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor: 155/U/1998 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi;
  5. Statuta Universitas Katolik Parahyangan Tahun 2016;
  6. Peraturan Rektor Universitas Katolik Parahyangan Nomor: III/PRT/2008-01/04 tentang Organisasi Kemahasiswaan;
  7. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Persatuan Mahasiswa Universitas Katolik Parahyangan Periode 2016/2017;
  8. Ketetapan Majelis Perwakilan Mahasiswa Universitas Katolik Parahyangan Nomor: 02/MPM/VII/2015 tentang Garis Besar Kegiatan Kemahasiswaan di Lingkungan Universitas Katolik Parahyangan.

Memperhatikan : Rapat Majelis Perwakilan Mahasiswa Universitas Katolik Parahyangan tentang Penjatuhan Sanksi Tanggal 28 Juli 2015.

----- MEMUTUSKAN : -----

Menetapkan : **KETETAPAN MAJELIS PERWAKILAN MAHASISWA  
UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN TENTANG  
PENJATUHAN SANKSI DI LINGKUNGAN PERSATUAN  
MAHASISWA UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN**



# MAJELIS PERWAKILAN MAHASISWA UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN



## BAB I

### Ketentuan Umum

#### Pasal 1

- (1) Penjatuhan sanksi adalah pemberian hukuman sebagai konsekuensi dari suatu pelanggaran.
- (2) Pelanggaran adalah tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Persatuan Mahasiswa Universitas Katolik Parahyangan dan/atau ketentuan-ketentuan lain yang diatur dalam Persatuan Mahasiswa Universitas Katolik Parahyangan.
- (3) Pelanggar adalah lembaga dalam Persatuan Mahasiswa Universitas Katolik Parahyangan, pengurus Persatuan Mahasiswa Universitas Katolik Parahyangan, dan/atau panitia dalam Persatuan Mahasiswa Universitas Katolik Parahyangan yang melakukan pelanggaran.
- (4) Panitia dalam lembaga PM UNPAR adalah panitia kegiatan kemahasiswaan yang diselenggarakan oleh lembaga dalam PM UNPAR.
- (5) AD/ART PM UNPAR adalah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Persatuan Mahasiswa Universitas Katolik Parahyangan.
- (6) Sidang Istimewa MPM UNPAR adalah sidang yang membahas hal-hal yang bersifat darurat dan mendesak serta dituntut adanya keputusan.
- (7) Investigasi adalah penyidikan atas dugaan pelanggaran.
- (8) Teguran lisan adalah peringatan dalam bentuk lisan dengan jangka waktu untuk perbaikan dan konsekuensi tertentu.
- (9) Surat peringatan adalah peringatan dalam bentuk tertulis dengan jangka waktu untuk perbaikan dan konsekuensi tertentu.
- (10) Pembekuan adalah sanksi yang diberikan kepada lembaga dalam PM UNPAR, sehingga lembaga tersebut tidak dapat berkegiatan secara resmi dalam jangka waktu yang ditentukan.



# MAJELIS PERWAKILAN MAHASISWA UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN



- (11) Pembubaran adalah sanksi yang diberikan kepada lembaga dalam PM UNPAR, sehingga lembaga tersebut tidak lagi diakui secara resmi berada dalam PM UNPAR hingga berakhirnya periode kepengurusan lembaga tersebut.
- (12) Pemberhentian sementara adalah sanksi yang mencabut keanggotaan sebagai pengurus dalam lembaga PM UNPAR dalam jangka waktu yang ditentukan.
- (13) Pemecatan dengan tidak hormat adalah sanksi yang mencabut keanggotaan sebagai pengurus dalam lembaga PM UNPAR sampai periode kepengurusan lembaga berakhir.
- (14) Tindakan perbaikan adalah kewajiban yang harus dilakukan oleh pelanggar terhadap kondisi lembaga atau pertanggungjawaban individu sebagaimana yang diminta *Internal Inspector* atau anggota MPM UNPAR yang diberikan kuasa oleh *Internal Inspector*.

## **BAB II**

### **Wewenang dan Investigasi**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Wewenang *Internal Inspector***

#### **Pasal 2**

*Internal Inspector* berwenang untuk:

- a. menjatuhkan sanksi terhadap pengurus dan lembaga berdasarkan hasil investigasi;
- b. memberikan peringatan-peringatan baik secara lisan maupun tulisan kepada pihak lain di dalam PM UNPAR yang melakukan penyimpangan-penyimpangan selama pengawasan, dilaksanakan oleh *Internal Inspector* dengan serta-merta memberitahukan kepada Ketua MPM UNPAR;
- c. meminta keterangan dan mengawasi program kerja yang dilaksanakan oleh lembaga dalam PM UNPAR;
- d. meminta tindakan perbaikan dari pelanggar;
- e. memberi keputusan ketika terjadi sengketa dalam lingkungan PM UNPAR;
- f. memberikan kuasa kepada anggota MPM UNPAR untuk penjatuhan sanksi teguran lisan dan/atau untuk meminta tindakan perbaikan dari pelanggar.



# MAJELIS PERWAKILAN MAHASISWA UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN



## Bagian Kedua

### Investigasi

#### Pasal 3

- (1) *Internal Inspector* wajib melakukan investigasi ketika ditemukan dugaan pelanggaran yang didapat dari pelaporan dan/atau pengawasan.
- (2) *Internal Inspector* wajib untuk membuat berita acara dari setiap pelaporan yang diterima.
- (3) Dalam investigasi *Internal Inspector* berhak meminta keterangan dari saksi, korban, tersangka pelanggaran, dan pihak-pihak yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran tersebut dan dituangkan ke dalam suatu Berita Acara Pemeriksaan.
- (4) Pihak-pihak yang diminta keterangan oleh *Internal Inspector* wajib memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (5) Dalam investigasi, tersangka, dan korban pelanggaran berhak melakukan pembelaan berupa keterangan lisan, tulisan, dan/atau alat bukti lain.
- (6) Hasil investigasi dijadikan dasar untuk menentukan tindak lanjut dari suatu dugaan pelanggaran.

## BAB III

### Ketentuan Sanksi

#### Bagian Kesatu

#### Kriteria atau Kondisi Penjatuhan Sanksi

#### Pasal 4

- (1) Kriteria atau kondisi penjatuhan sanksi bagi pelanggar yang merupakan lembaga dalam PM UNPAR:
  - a. melakukan pelanggaran, yaitu terbukti:
    1. Melanggar prosedur mengenai pendirian atau pengaktifan lembaga dalam PM UNPAR.
    2. Melanggar prosedur mengenai pengajuan kegiatan dan/atau dana penggerak.



# MAJELIS PERWAKILAN MAHASISWA UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN



3. Melakukan kegiatan yang mengatasnamakan PM UNPAR tanpa sepengetahuan ketua MPM UNPAR.
  4. Tidak melaksanakan program kerja yang telah mendapatkan pengesahan dari lembaga yang berwenang dalam PM UNPAR.
  5. Tidak membuat dan/atau memberikan laporan pertanggungjawaban dalam jangka waktu yang sudah ditentukan.
  6. Melanggar prosedur mengenai penyerahan laporan pertanggungjawaban dan/atau berita acara.
  7. Tidak memberi keterangan yang diminta oleh MPM UNPAR sejauh menyangkut keuangan dan inventaris PM UNPAR.
  8. Menghambat pelaksanaan program kerja lembaga dalam PM UNPAR.
  9. Tidak melaksanakan kewajiban sesuai dengan kedudukan dalam PM UNPAR.
  10. Menyalahgunakan hak yang telah diatur dalam AD/ART PM UNPAR.
  11. Tidak melaksanakan mandat dan/atau Ketetapan MPM UNPAR.
  12. Memiliki pengurus yang menduduki jabatan dalam lembaga lain di lingkungan PM UNPAR yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  13. Melakukan politik praktis dalam lingkungan kampus.
  14. Melakukan pencemaran nama baik almamater.
- b. melakukan pelanggaran terhadap AD/ART PM UNPAR, peraturan, ketetapan, atau keputusan PM UNPAR lainnya.
- (2) Kriteria atau kondisi penjatuhan sanksi bagi pelanggar yang merupakan pengurus PM UNPAR dan/atau panitia dalam lembaga PM UNPAR:
- a. melakukan pelanggaran, yaitu terbukti:
    1. menghambat pelaksanaan program kerja lembaga dalam PM UNPAR.
    2. menyalahgunakan jabatan dalam PM UNPAR untuk kepentingan pribadi.
    3. melakukan politik praktis di kehidupan kampus.
    4. Memiliki pengurus yang menduduki jabatan dalam lembaga lain di lingkungan PM UNPAR yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



# MAJELIS PERWAKILAN MAHASISWA UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN



5. tidak melaksanakan mandat dan/atau ketetapan MPM UNPAR.
  6. melakukan pencemaran nama baik almamater.
- b. melakukan pelanggaran terhadap AD/ART PM UNPAR, peraturan, ketetapan, dan/atau keputusan yang berlaku di lingkungan PM UNPAR.

## **Bagian Kedua**

### **Sanksi-Sanksi**

#### **Pasal 5**

(1) Jenis sanksi:

- a. teguran lisan oleh *Internal Inspector* atau anggota MPM UNPAR yang diberikan kuasa oleh *Internal Inspector*;
- b. teguran tertulis dalam bentuk Surat Peringatan oleh *Internal Inspector*;
- c. pembekuan atau pembubaran bagi pelanggar dengan dikeluarkannya Keputusan *Internal Inspector*;
- d. pemberhentian sementara atau pemberhentian secara tidak hormat bagi pelanggar dengan dikeluarkannya Keputusan *Internal Inspector*.

(2) Penjatuhan sanksi didasarkan pada:

- a. investigasi *Internal Inspector*;
- b. Sidang Istimewa MPM UNPAR;
- c. pelaku pelanggaran;
- d. jenis pelanggaran;
- e. frekuensi pelanggaran;
- f. berat atau ringannya pelanggaran;
- g. ada atau tidaknya unsur kesengajaan;
- h. keadaan saat pelanggaran terjadi;
- i. dampak yang timbul atas suatu pelanggaran.

(3) Tingkat dan jenis sanksi untuk pelanggar yang merupakan lembaga dalam PM UNPAR:





# MAJELIS PERWAKILAN MAHASISWA UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN



- a. teguran lisan;
  - b. Surat Peringatan 1 yang selanjutnya disingkat SP 1;
  - c. Surat Peringatan 2 yang selanjutnya disingkat SP 2;
  - d. pembekuan;
  - e. Surat Peringatan 3 yang selanjutnya disingkat SP 3;
  - f. pembubaran.
- (4) Tingkat dan jenis sanksi untuk pelanggar yang merupakan pengurus dalam lembaga PM UNPAR:
- a. teguran lisan;
  - b. SP 1;
  - c. SP 2;
  - d. SP 3;
  - e. pemberhentian sementara;
  - f. pemecatan dengan tidak hormat.
- (5) Tingkat dan jenis sanksi untuk pelanggar yang merupakan panitia dalam lembaga PM UNPAR:
- a. teguran lisan;
  - b. SP 1;
  - c. SP 2;
  - d. SP 3.

## Pasal 6

### Sanksi Teguran Lisan

- (1) Sanksi teguran lisan wajib dicatat oleh *Internal Inspector* pada catatan *Internal Inspector*.
- (2) Pelanggar yang dikenakan sanksi teguran lisan wajib melaksanakan tindakan perbaikan dalam jangka waktu yang akan ditetapkan kemudian oleh *Internal Inspector*.





# MAJELIS PERWAKILAN MAHASISWA UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN



## Pasal 7

### Sanksi Surat Peringatan

- (1) SP 1 dijatuhkan kepada:
  - a. pelanggar yang sejak dikeluarkannya sanksi teguran lisan tidak melakukan tindakan perbaikan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan oleh *Internal Inspector*;
  - b. pelanggar yang melakukan pengulangan jenis pelanggaran atau jenis pelanggaran baru dan sudah pernah dijatuhi sanksi teguran lisan;
  - c. pelanggar yang berdasarkan hasil investigasi *Internal Inspector* dinyatakan layak.
- (2) SP 2 dijatuhkan kepada:
  - a. pelanggar yang sejak dikeluarkannya sanksi SP 1 tidak melakukan tindakan perbaikan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan oleh *Internal Inspector*;
  - b. pelanggar yang merupakan lembaga dalam PM UNPAR, yang melakukan pengulangan jenis pelanggaran atau jenis pelanggaran baru dan sudah pernah dijatuhi sanksi SP 1;
  - c. pelanggar yang merupakan pengurus PM UNPAR dan/atau panitia dalam lembaga PM UNPAR, yang melakukan pengulangan jenis pelanggaran atau jenis pelanggaran baru dan sudah pernah dijatuhi sanksi SP 1.
- (3) SP 3 dijatuhkan kepada:
  - a. pelanggar yang merupakan lembaga dalam PM UNPAR, yang sejak dikeluarkannya keputusan pembekuan tidak melakukan tindakan perbaikan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan oleh *Internal Inspector*;
  - b. pelanggar yang merupakan pengurus PM UNPAR dan/atau panitia dalam lembaga PM UNPAR, yang sejak dikeluarkannya sanksi SP 2 tidak melakukan tindakan perbaikan dalam jangka waktu yang akan ditetapkan kemudian oleh *Internal Inspector*;
  - c. pelanggar yang merupakan lembaga dalam PM UNPAR, yang melakukan pengulangan jenis pelanggaran atau jenis pelanggaran baru dan sudah pernah dijatuhi sanksi pembekuan;



# MAJELIS PERWAKILAN MAHASISWA UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN



- d. pelanggar yang merupakan pengurus PM UNPAR dan/atau panitia dalam lembaga PM UNPAR, yang melakukan pengulangan jenis pelanggaran atau jenis pelanggaran baru dan sudah pernah dijatuhi sanksi SP 2.
- (4) Pelanggar yang dikenai sanksi surat peringatan wajib melaksanakan tindakan perbaikan.

## **Pasal 8**

### **Sanksi Pembekuan**

- (1) Sanksi pembekuan dijatuhkan kepada pelanggar yang merupakan lembaga dalam PM UNPAR, yang sejak dikeluarkannya sanksi SP 2 tidak melakukan tindakan perbaikan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan oleh *Internal Inspector*.
- (2) Sanksi pembekuan dijatuhkan kepada pelanggar yang merupakan lembaga dalam PM UNPAR, yang melakukan pengulangan jenis pelanggaran atau jenis pelanggaran baru dan sudah pernah dijatuhi sanksi SP 2.
- (3) Selama masa pembekuan, lembaga dalam PM UNPAR yang bersangkutan:
- tidak bisa melakukan kegiatan kecuali tindakan perbaikan;
  - tidak mendapatkan dana penggerak.
- (4) Pelanggar yang dikenai sanksi pembekuan wajib melaksanakan tindakan perbaikan.
- (5) Sanksi pembekuan hanya dapat dijatuhkan kepada pelanggar melalui Sidang Istimewa MPM UNPAR.

## **Pasal 9**

### **Sanksi Pembubaran Sampai Berakhirnya Periode Kepengurusan**

- (1) Sanksi pembubaran akan dijatuhkan kepada pelanggar yang merupakan lembaga dalam PM UNPAR, yang sejak dikeluarkannya sanksi SP 3 tidak melakukan tindakan perbaikan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan oleh *Internal Inspector*.
- (2) Sanksi pembubaran akan dijatuhkan kepada pelanggar yang merupakan lembaga dalam PM UNPAR, yang melakukan pengulangan jenis pelanggaran atau jenis pelanggaran baru dan sudah pernah dijatuhi sanksi SP 3.



# MAJELIS PERWAKILAN MAHASISWA UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN



- (3) Sanksi pembubaran hanya dapat dijatuhkan kepada pelanggar melalui Sidang Istimewa MPM UNPAR.
- (4) Keputusan yang dihasilkan dari Sidang Istimewa dituangkan dalam bentuk Ketetapan MPM UNPAR.

## **Pasal 10**

### **Sanksi Pemberhentian Sementara**

- (1) Sanksi pemberhentian sementara akan dijatuhkan kepada pelanggar yang merupakan pengurus PM UNPAR dalam lembaga PM UNPAR, yang sejak dikeluarkannya sanksi SP 3 tidak melakukan tindakan perbaikan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan oleh *Internal Inspector*.
- (2) Sanksi pemberhentian sementara akan dijatuhkan kepada pelanggar yang merupakan pengurus PM UNPAR dalam lembaga PM UNPAR, yang melakukan pengulangan jenis pelanggaran atau jenis pelanggaran baru dan sudah pernah dijatuhi sanksi SP 3.
- (3) Sanksi pemberhentian sementara akan dijatuhkan kepada pelanggar yang merupakan pengurus PM UNPAR dalam lembaga PM UNPAR, yang melakukan tindakan-tindakan asusila dan/atau sudah pernah dijatuhi sanksi SP 3.
- (4) Selama masa pemberhentian sementara, pengurus PM UNPAR dalam lembaga PM UNPAR yang bersangkutan kehilangan hak dan kewajiban sebagai pengurus PM UNPAR dalam lembaga PM UNPAR.
- (5) Sanksi pemberhentian sementara hanya dapat dijatuhkan kepada pelanggar melalui Sidang Istimewa MPM UNPAR.

## **Pasal 11**

### **Sanksi Pemecatan Dengan Tidak Hormat**

- (1) Sanksi pemecatan secara tidak hormat akan dijatuhkan kepada pelanggar yang merupakan pengurus PM UNPAR dalam lembaga PM UNPAR, yang sejak dikeluarkannya sanksi pemberhentian sementara tidak melakukan tindakan perbaikan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan oleh *Internal Inspector*.



# MAJELIS PERWAKILAN MAHASISWA UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN



- (2) Sanksi pemecatan secara tidak hormat akan dijatuhkan kepada pelanggar yang merupakan pengurus PM UNPAR dalam lembaga PM UNPAR, yang melakukan pengulangan jenis pelanggaran atau jenis pelanggaran baru dan sudah pernah dijatuhi sanksi pemberhentian sementara.
- (3) Sanksi pemecatan secara tidak hormat dijatuhkan kepada pelanggar yang merupakan pengurus PM UNPAR dalam lembaga PM UNPAR, yang melakukan tindak pidana kejahatan.
- (4) Sanksi pemecatan secara tidak hormat hanya dapat dijatuhkan kepada pelanggar melalui Sidang Istimewa MPM UNPAR.

## **BAB IV**

### **Ketentuan Peralihan**

#### **Pasal 12**

Ketetapan MPM UNPAR ini berlaku dan mengikat bagi PM UNPAR sejak tanggal disahkan.



# MAJELIS PERWAKILAN MAHASISWA UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN



## **BAB V**

### **Ketentuan Penutup**

#### **Pasal 13**

Dengan adanya Ketetapan ini, maka Ketetapan Majelis Perwakilan Mahasiswa Universitas Katolik Parahyangan Nomor: 09-TAP/MPM/XI/2014 tentang Penjatuhan Sanksi di Lingkungan Persatuan Mahasiswa Universitas Katolik Parahyangan dinyatakan tidak berlaku lagi.

**Ditetapkan di Bandung**

**Tanggal 17 Juli 2016**

**MAJELIS PERWAKILAN MAHASISWA  
UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN**

Ketua Majelis Perwakilan Mahasiswa

**Jessica Adidarma**

**2013200077**